



LAPORAN KINERJA

2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MEMPAWAH



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Mempawah Tahun 2025 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta suatu bentuk pertanggungjawaban KPU Kabupaten Mempawah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilu serta sebagai cerminan komitmen kami dalam menjalankan tugas dan fungsi instansi pemerintah secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Laporan Kinerja KPU ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2/PR.03-SD/01/2026 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025.

Di tahun 2025 ini, KPU Kabupaten Mempawah terus melanjutkan komitmen dan upayanya untuk melaksanakan kinerja yang berorientasi pada *output* maupun *outcome*. Meskipun terdapat banyak penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan namun secara umum capaian kinerja KPU Kabupaten Mempawah pada tahun 2025 dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya melalui evaluasi dari Laporan Kinerja Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi serta perbaikan agar kinerja dan akuntabilitas KPU Kabupaten Mempawah menjadi lebih baik lagi di masa mendatang. Selain itu, juga untuk mewujudkan visi Komisi Pemilihan Umum yaitu :

"Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang Berkualitas dan Berintegritas sebagai Pilar Demokrasi Substansial dalam rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045."

Dalam menyusun laporan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim kerja yang dengan penuh dedikasi telah berkontribusi dalam mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan. Dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak terkait juga menjadi pilar utama kesuksesan pelaksanaan program dan kegiatan.

Tidak lupa, kami membuka diri untuk menerima masukan, saran, dan kritik konstruktif dari semua pihak demi perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan tentang pencapaian serta kendala yang dihadapi, sehingga dapat menjadi dasar bagi perencanaan strategis di masa yang akan datang.

Akhirnya, kami berharap laporan kinerja ini tidak hanya menjadi catatan rutin, tetapi juga menjadi instrumen yang mendorong peningkatan kualitas layanan dan kinerja instansi pemerintah ini dan dapat bermanfaat, baik bagi KPU Kabupaten Mempawah sendiri maupun pihak lain yang terkait dengan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Mempawah.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kesuksesan bagi setiap langkah yang kita ambil.

Mempawah, 21 Januari 2026

Ketua,


L U T F I A D I

IHKTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Mempawah Tahun 2025 disusun untuk menyajikan informasi terkait capaian kinerja yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten Mempawah Tahun 2025. Hal lain adalah sebagai bentuk wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Mempawah atas kegiatan dan program yang telah dirancang untuk mencapai visi dan misi. Laporan kinerja ini tidak hanya berisi keberhasilan tapi juga membandingkan hasil capaian kinerja antaran Tahun 2023 dengan Tahun 2024 dan Tahun 2025 sebagai alat ukur apakah kinerja KPU Kabupaten Mempawah mengalami kemajuan, stagnan, atau malah kemunduran. Selain itu juga menentukan rekomendasi untuk menyusun program dan kegiatan di tahun mendatang dengan perencanaan yang lebih baik, berkaca dari aspek yang dianggap kurang berhasil.

KPU Kabupaten Mempawah telah menetapkan 3 Sasaran Strategis/Program dengan 7 Indikator Kinerja yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024, kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Ketua KPU Kabupaten Mempawah Tahun 2025. Dengan terbitnya Rencana Strategis Tahun 2025-2029, maka KPU Kabupaten Mempawah juga melakukan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sasaran kegiatan dan indikator kinerja disusun secara terukur dan berorientasi *outcome* serta setiap indikator kinerja memiliki target tahunan untuk dicapai dan dievaluasi. Secara keseluruhan, capaian kinerja KPU Kabupaten Mempawah dalam kategori **BERHASIL**. Kegiatan yang dilaksanakan sebanding dengan penyerapan anggaran.

Pada aspek penganggaran, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN KPU Kabupaten Mempawah untuk Tahun Anggaran 2025 (awal), tertanggal 23 November 2023 sejumlah Rp 2.471.363.000 (dua miliar empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Anggaran tersebut kemudian direvisi melalui Revisi DJA, Revisi Kanwil, sampai ke Revisi POK sampai pagu terakhir tertanggal 31 Desember 2025 adalah Rp 3.158.085.000,- (tiga miliar seratus lima puluh delapan juta delapan puluh lima ribu rupiah). Total tercatat

dalam RKA KL adalah Rp 4.504.235.000,- (empat miliar lima ratus empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), termasuk anggaran hibah Pilkada 2024 sebesar Rp 1.346.150.000 (satu miliar tiga ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah).

KPU Kabupaten Mempawah mencatatkan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 4.501.949.702,- (empat miliar lima ratus satu juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dua rupiah). Jika dipersentasekan maka penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar 99,95%. Maka KPU Kabupaten Mempawah telah mencapai target penyerapan anggaran minimal 99%.

Perbandingannya pada Tahun Anggaran 2024, KPU Kabupaten Mempawah mencatatkan penyerapan anggaran mencapai persentase 98,96%%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	12
D. Sumber Daya Manusia	14
E. Sistematis	14
BAB II	16
PERENCANAAN KINERJA	16
A. Perencanaan Kinerja	16
B. Indikator Kinerja Utama	23
C. Rencana Kerja Tahunan	24
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	25
BAB III	28
AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. Capaian Kinerja Organisasi	28
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	29
C. Realisasi Anggaran	42
BAB IV	43
PENUTUP	43
LAMPIRAN	44

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi KPU Kabupaten Mempawah	13
Gambar 1.2.	Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah	14
Gambar 3.1.	Maskot Pilkada KPU Kabupaten Mempawah	31
Gambar 3.2.	Pelantikan PPK dan PPS Dalam Rangka Pemilihan Tahun 2024 ..	32
Gambar 3.3.	Laman Publikasi Infopemilu.kpu.go.id	34
Gambar 3.4.	Laman Publikasi infopemilu.go.id menu Pemutakhiran Parpol ...	34
Gambar 3.5.	Pengumuman Pemutakhiran Data Parpol	35
Gambar 3.6.	Pelaksanaan Coktas	41
Gambar 3.7.	Gambar Pelaksanaan Pleno PDPB	42

TABEL

Tabel 1.1	Susunan Penanggungjawab	12
Tabel 1.2.	Susunan Koordinator Wilayah	13
Tabel 2.1.	Identifikasi Risiko Pada Sasaran Strategis KPU	19
Tabel 2.2.	RKT KPU Kabupaten Mempawah Tahun 2025	25
Tabel 2.3.	PK KPU Kabupaten Mempawah Tahun 2025	25
Tabel 2.4.	Revisi PK KPU Kabupaten Mempawah Tahun 2025	26
Tabel 2.5.	Kegiatan dan Anggaran dalam PK Tahun 2025	27
Tabel 3.1.	Pengukuran Kinerja terhadap IKU Tahun 2025	28
Tabel 3.2.	Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Mempawah yang mandiri, professional, dan berintegritas dengan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal	29
Tabel 3.3.	Perbandingan capaian kinerja Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Mempawah yang mandiri, professional, dan berintegritas dengan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal	32
Tabel 3.4.	Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Persentase sistem informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	33
Tabel 3.5.	Perbandingan capaian kinerja Persentase sistem informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	35
Tabel 3.6.	Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Indeks reformasi birokrasi	36
Tabel 3.7.	Perbandingan capaian kinerja Indeks reformasi birokrasi	36
Tabel 3.8.	Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Nilai akuntabilitas kinerja	36
Tabel 3.9.	Perbandingan Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Nilai akuntabilitas kinerja	37
Tabel 3.10	Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Nilai keterbukaan informasi publik	37

Tabel 3.11.	Perbandingan capaian kinerja nilai keterbukaan informasi	38
Tabel 3.12	Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Pelaksanakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui Media yang Tersedia	39
Tabel 3.13	Perbandingan Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Pelaksanakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui Media yang Tersedia	39
Tabel 3.14.	Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Pelaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	40
Tabel 3.15.	Perbandingan Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Pelaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.....	41
Tabel 3.16.	Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Mempawah Tahun 2025.....	42

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana secara berjenjang ada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

KPU Kabupaten Mempawah adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap dan mandiri tingkat kabupaten di bawah koordinasi KPU, bertugas melaksanakan Pemilu dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pemilihan) di Kabupaten Mempawah. Sesuai Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, KPU Kabupaten Mempawah mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, serta Bupati dan Wakil Bupati secara langsung oleh rakyat.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Mempawah dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Hibah Pemerintah Daerah. Penggunaan anggaran negara dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan mewajibkan KPU Kabupaten Mempawah untuk membuat Laporan Kinerja (LKj) sebagai lembaga yang berpegang pada asas transparan dan akuntabel. LKj KPU Kabupaten Mempawah merupakan bentuk

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta sebagai evaluasi atas kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan harapan akan ada kebijakan baru di masa yang akan datang sebagai langkah dalam meningkatkan kinerja. Pembuatan LKj KPU Kabupaten Mempawah merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kedudukan, tugas, wewenang dan kewajiban dari KPU kabupaten berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa KPU kabupaten berkedudukan di ibu kota kabupaten.

2. Tugas KPU kabupaten Mempawah dalam Pemilu sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum meliputi :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU provinsi;
 - e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar Pemilih;
 - f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
 - g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu kabupaten, dan KPU provinsi;
 - h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah Pemilihan di kabupaten dan membuat berita acaranya;
 - i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu kabupaten;
 - j. Mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten kepada masyarakat;
 - k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Wewenang KPU Kabupaten Mempawah dalam Pemilu sesuai dengan pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 meliputi:
 - a. Menetapkan jadwal di kabupaten;
 - b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - d. Menerbitkan keputusan KPU kabupaten untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten dan mengumumkannya;
 - e. Menjatuhkan sanksi administrasi dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kewajiban KPU kabupaten dalam Pemilu sesuai dengan pasal 20 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum meliputi :
- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - b. Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara;
 - c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU provinsi;
 - f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten dan lembaga kearsipan Kabupaten berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;

- g. Mengelola barang inventaris KPU kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
 - i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU kabupaten dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU kabupaten;
 - j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu kabupaten;
 - k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
 - l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
 - n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.
5. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Mempawah dalam Pemilihan sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 meliputi :
- a. Merencanakan program dan anggaran;
 - b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan;
 - c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU provinsi;
 - d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan dalam wilayah kerjanya;
- f. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU provinsi;
- g. Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan;
- h. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir :
 - 1) Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 - 2) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3) Pemilihan.
 serta menetapkan sebagai daftar Pemilih;
- i. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikan kepada KPU provinsi;
- j. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi persyaratan;
- k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten;
- l. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu kabupaten, dan KPU provinsi;
- m. Menerbitkan keputusan KPU kabupaten untuk mengesahkan hasil Pemilihan dan mengumumkannya;
- n. Mengumumkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. Melaporkan hasil Pemilihan kepada menteri melalui gubernur dan kepada KPU melalui KPU provinsi;
- p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu kabupaten atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;

- q. Mengenaikan sanksi administrasi dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu kabupaten, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten kepada masyarakat;
 - s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati;
 - u. Menyampaikan hasil Pemilihan kepada KPU provinsi, gubernur, dan DPRD kabupaten; dan
 - v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kewajiban KPU Kabupaten Mempawah dalam Pemilihan sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah :
- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan dengan tepat waktu;
 - b. Memperlakukan peserta Pemilihan secara adil dan setara;
 - c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat;
 - d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan kepada menteri melalui gubernur dan kepada KPU melalui KPU provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengelola barang inventaris KPU kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada menteri melalui gubernur, kepada KPU, dan KPU provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu provinsi;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat kabupaten kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten;
- k. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, anggota KPU kabupaten berjumlah 5 (lima) orang. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa pembagian divisi dan uraian tugas anggota KPU Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut :

- a. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
 - 1) Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - 2) Protokol dan persidangan;
 - 3) Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara;
 - 4) Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
 - 5) Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD kabupaten; dan
 - 6) Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
- b. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
 - 1) Pengusulan daerah Pemilihan dan alokasi kursi;
 - 2) Pendaftaran dan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;
 - 3) Pencalonan peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - 4) Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - 5) Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - 6) Pelaporan dana kampanye; dan
 - 7) Penggantian antar waktu anggota DPRD kabupaten.
- c. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - 1) Sosialisasi kepemiluan;
 - 2) Partisipasi masyarakat dan pendidikan Pemilih;
 - 3) Publikasi dan kehumasan;
 - 4) Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - 5) Kerja sama antar lembaga;
 - 6) Pengelolaan penyediaan informasi publik;

- 7) Rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih;
 - 8) Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - 9) Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - 10) Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
 - 11) Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
 - 12) Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
- d. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
- 1) Menjabarkan program dan anggaran;
 - 2) Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan;
 - 3) Monitoring, evaluasi, pengendalian program dan anggaran;
 - 4) Pemutakhiran dan pemeliharaan data Pemilih;
 - 5) Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
 - 6) Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
 - 7) Pengelolaan penyajian data hasil Pemilu nasional.
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
- 1) Penyusunan rancangan keputusan KPU kabupaten;
 - 2) Telaah dan advokasi hukum;
 - 3) Dokumentasi dan publikasi hukum;
 - 4) Pengawasan dan pengendalian internal;
 - 5) Penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan;
 - 6) Penanganan pelanggaran Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Pasal 77 dan Pasal 81 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum menyatakan bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU kabupaten dibantu oleh sekretariat KPU kabupaten. Sekretariat KPU kabupaten dipimpin oleh Sekretaris yang secara administratif bertanggung jawab kepada sekretaris KPU provinsi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada ketua KPU kabupaten. Sesuai dengan pasal 88 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut dan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sekretariat KPU kabupaten bertugas :

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU kabupaten;
- f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU kabupaten; dan
- g. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan sekretariat KPU kabupaten berwenang :

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU kabupaten berkewajiban :

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;

- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. Mengelola barang inventaris KPU kabupaten.

Sekretariat KPU kabupaten bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi KPU Kabupaten Mempawah berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022, dapat dilihat pada gambar berikut :

1. KPU Kabupaten Mempawah

Ketua : Lutfiadi, M. Pd
 Anggota : Rasidi, M. Pd.I
 Muhammad Abdullah, M. Pd
 Muhammad Syahbandi, S. Kom.I
 Mashudi, M. Pd

NO	DIVISI	KETUA	WAKIL KETUA
1	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Lutfiadi, M. Pd	Mashudi, M. Pd
2	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Muhammad Abdullah, M. Pd	Rasidi, M. Pd.I
3	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Mashudi, M. Pd	Muhammad Syahbandi, S. Kom.I
4	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Rasidi, M. Pd.I	Muhammad Abdullah, M. Pd
5	Divisi Hukum dan Pengawasan	Muhammad Syahbandi, S. Kom.I	Lutfiadi, M. Pd

Tabel 1.1. Susunan Penanggungjawab Divisi



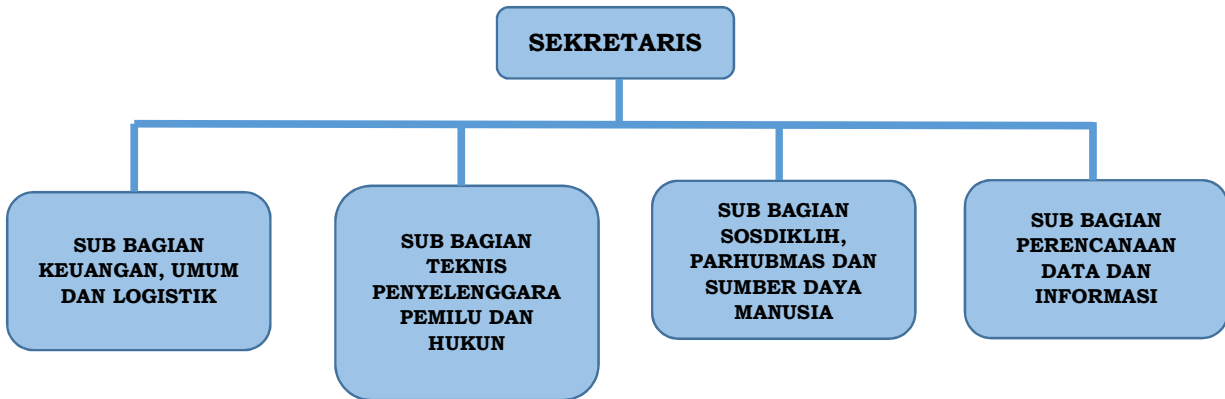
Gambar 1.1. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Mempawah

2. Koordinator Wilayah

NO	NAMA	JABATAN	KOORDINATOR KECAMATAN
1	Lutfiadi, M. Pd	Ketua Korwil	Mempawah Timur
	Mashudi, M. Pd	Wakil Ketua Korwil	
2	Muhammad Abdullah, M. Pd	Ketua Korwil	Mempawah Hilir dan Sungai Kunyit
	Rasidi, M. Pd.I	Wakil Ketua Korwil	
3	Muhammad Syahbandi, S. Kom.I	Ketua Korwil	Mempawah Hilir dan Mempawah Timur
	Muhammad Abdullah, M. Pd	Wakil Ketua Korwil	
4	Rasidi, M. Pd.I	Ketua Korwil	Jongkat dan Segedong
	Muhammad Syahbandi, S. Kom.I	Wakil Ketua Korwil	
5	Mashudi, M. Pd	Ketua Korwil	Toho dan Sadaniang
	Lutfiadi, M. Pd	Wakil Ketua Korwil	

Tabel 1.2. Susunan Koordinator Wilayah

3. Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah



Gambar 1.2. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah

D. SUMBER DAYA MANUSIA

KPU Kabupaten Mempawah dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya, serta untuk mendukung kelancaran tugas, dibantu oleh sekretariat KPU Kabupaten Mempawah dengan jumlah pegawai sebanyak 11 (sebelas) orang yang berstatus PNS, 5 (lima) orang CPNS, 10 (sepuluh) Orang PPPK dan 2 (dua) orang yang berstatus sebagai PPNPN.

E. SISTEMATIKA

Sistematikan penulisan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Mempawah disesuaikan berdasar Per Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja.

Ikhtisar Eksekutif

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja.

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, tugas, wewenang, kewajiban, dan struktur organisasi KPU Kabupaten Mempawah serta sistematika penyajian.

BAB II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun 2025.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja

B. Realisasi Anggaran

Pada bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025
2. Revisi Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
4. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025
5. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025
6. Revisi Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025
7. Pengumuman Hasil Pemutakhiran Parpol Tahun 2025

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis atau sering disingkat Renstra adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi atau instansi dari kondisi saat ini yang dijadikan landasan untuk bekerja menuju lima tahun atau lebih ke depan. Sehingga, Renstra ini sangat terkait erat dengan perencanaan. Untuk itu perlu sebuah perencanaan strategis yang matang. Perencanaan strategis adalah kegiatan manajemen instansi atau lembaga yang digunakan untuk menetapkan prioritas, memfokuskan energi dan sumber daya, memperkuat kinerja operasional.

Perencanaan strategis memastikan bahwa pegawai dan pemangku kepentingan lainnya bekerja menuju tujuan bersama dan menetapkan kesepakatan tentang hasil yang diinginkan, serta menyesuaikan arah lembaga saat terjadi perubahan. Hal ini merupakan suatu upaya menghasilkan keputusan dan tindakan mendasar untuk membentuk lembaga tersebut mengetahui tentang siapa yang dilayani organisasi tersebut, apa yang dilakukan organisasi tersebut, dan mengapa harus melakukan hal tersebut.

Perencanaan strategis yang efektif dapat mengartikulasikan ke arah suatu lembaga berjalan dan tindakan yang diperlukan untuk membuat kemajuan dan selalu berhasil dalam mencapai target. Berdasarkan Keputusan KPU 5 TAHUN 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 dengan 7 (tujuh) strategi utama dalam Rencana Strategis.

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran pandangan jauh tentang suatu organisasi atau lembaga atau tujuan lembaga yang harus dilakukan untuk mencapai tujuannya tersebut pada masa yang akan datang. Sebagai instansi vertikal, Komisi Pemilihan Umum memiliki visi, yaitu :

"Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang Berkualitas dan Berintegritas sebagai Pilar Demokrasi Substansial dalam rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045."

Berdasarkan visi tersebut, KPU Kabupaten Mempawah diharapkan mampu menyeenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang jujur, adil, profesional, dan berintegritas sehingga mampu menjamin hak politik rakyat serta menghasilkan pemimpin yang legitimate dan berkualitas, melalui penyelenggaraan Pemilu yang dipercaya public. Demokrasi tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat dan menjadi pilar demokrasi yang substansial. Sehingga kondisi ini diharapkan mampu menciptakan stabilitas politik dan kepemimpinan yang kuat sebagai fondasi utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Misi KPU merupakan rumusan strategis yang memandu seluruh upaya jajaran KPU dalam mewujudkan visi. Misi KPU periode 2025-2029 adalah:

- a. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang Memenuhi Asas LUBER dan JURDIL pada Periode 2025-2029; dan
- b. Memperkuat Kapasitas Kelembagaan KPU yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel pada Periode 2025-2029.

KPU menyusun 2 (dua) Program kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi, yakni :

- a. Program Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
- b. Program Dukungan Manajemen. Kedua Program kegiatan tersebut ditetapkan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan ketentuan perundang undangan serta membangun kelembagaan KPU yang efektif, efisien, dan akuntabel.

2. Tujuan

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah :

- a. Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan;
- b. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan

- c. Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien.

Adapun indikator tujuan KPU yang dapat dijelaskan adalah sebagai berikut :

- a. Persentase Pemilih yang Tidak Memilih pada Pemilu dan Pemilihan;
- b. Persentase Penyelesaian Sengketa Tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- c. Persentase satuan kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memberikan dukungan kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan secara Profesional, Akuntabel, Efektif, dan Efisien.

3. Sasaran Strategis

Seiring dengan tujuan di atas, sasaran strategis KPU yang akan dicapai pada periode 2025-2029, adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan” adalah “Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan”;
- b. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan” adalah :
 - 1) Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku”;
 - 2) Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas;
 - 3) Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 4) Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel; dan
 - 5) Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan;
- c. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien” adalah “Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta

didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai”.

Sasaran strategis yang ditetapkan, perlu dipetakan risiko-risiko yang bisa menghalangi pelaksanaannya. Risiko yang tidak terpotret dengan baik akan menjadi hambatan dan mengganggu kinerja KPU dalam mencapai sasaran strategis dimaksud. Identifikasi risiko pada sasaran strategis KPU dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Identifikasi Risiko Pada Sasaran Strategis Kpu

NO	SASARAN STRATEGIS	PERNYATAAN RISIKO	PERLAKUAN RISIKO	PENANGGUNGJAWAB PERLAKUAN RISIKO
1	Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	1 Proses pemutakhiran DPT berkelanjutan tidak berjalan optimal; 2 Layanan digital Pemilu dan Pemilihan tidak berjalan dengan baik.	1 Koordinasi dengan pihak terkait dalam memverifikasi DPT yang dimutakhirkan; 2 Melakukan ceklit terbatas; 3 Perbaikan sistem dan jaringan IT satker secara cepat.	1 Pusat Data dan Teknologi Informasi; 2 Biro Perencanaan dan Organisasi; 3 Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat; 4 Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu.
2	Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku	1 Proses entri data tidak sesuai SOP yang ditetapkan dan kurangnya verifikasi silang; 2 Lemahnya data termutakhirkan terkait data kematian, mobilitas penduduk, dan perubahan status.	1 Bimbingan teknis entri data sesuai SOP yang berlaku; 2 Koordinasi dengan pihak eksternal seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pusat Statistik, BPJS Kesehatan, Kecamatan atau Kelurahan melalui Pemerintah Daerah.	1 Pusat Data dan Teknologi Informasi; 2 Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat; 3 Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu.
3	Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas	1 Rancangan peraturan atau regulasi Pemilu dan Pemilihan disusun serta diharmonisasi tidak tepat waktu; 2 Proses pembentukan regulasi belum berjalan efisien.	1 Melakukan sosialisasi terkait SOP penyusunan peraturan secara masif; 2 Koordinasi lintas instansi sesuai prosedur yang tepat dalam pembentukan regulasi.	Biro Hukum
4	Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai ketentuan yang berlaku	1 Adanya penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang tidak melaksanakan prinsip Pemilu demokrasi yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, kepentingan umum, dan aksesibilitas; 2 Terdapat beberapa daerah yang melaksanakan tahapan Pemilu/Pemilihan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.	1 Memberikan bimtek kepada penyelenggara Pemilu dan Pemilihan serta sosialisasi kepada Masyarakat untuk berdemokrasi secara baik; 2 Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, pemberian asistensi teknis pada daerah yang mengalami kendala, serta memastikan dukungan lainnya tersedia tepat waktu agar pelaksanaan tahapan sesuai dengan jadwal.	1 Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu; 2 Biro Logistik; 3 Biro Hukum.
5	Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang Akuntabel	Kekurangan volume pekerjaan/Barang/Jasa akibat kurang atau lemahnya pengawasan atau perencanaan logistik.	1 Reviu oleh pejabat pengadaan sebelum proses pengadaan; 2 Membuat SOP pengadaan logistik.	1 Biro Logistik; 2 Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara.
6	Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	1 Minimnya partisipasi masyarakat dalam sosialisasi; 2 Data pemilih sulit difaktualkan karena situasi dan kondisi yang terjadi dilapangan, misal jangkauan layanan coidit, kondisi geografis, demografi masyarakat milenial, dan lainnya; 3 Data jumlah penduduk yang kategori potensial pemilih tidak akurat; 4 Sosialisasi program kegiatan pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan, kurang maksimal dilakukan.	1 Melakukan sosialisasi melalui media sosial dan penguatan jejaring pada badan adhoc untuk sosialisasi; 2 Advokasi kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan penerbitan KTP Elektronik dan Kartu Keluarga serta Akta Kematian yang rutin dilakukan; 3 Memberikan dukungan penambahan anggaran di sektor sosialisasi kepemiluan	Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
7	Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai	1 Program Reformasi Birokrasi tidak terlaksana secara efektif; 2 Monitoring dan evaluasi kinerja tidak dilakukan secara berkala; 3 Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) menurun.	1 Adaptif dalam perubahan regulasi dan pemberdayaan sumber daya serta melaksanakan koordinasi intens dengan unit kerja serta evaluator meso; 2 Melakukan evaluasi secara periodik atas implementasi SAKIP setiap tahun; 3 Peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui sarana sosialisasi dan media sosial yang tersedia.	1 Biro Perencanaan dan Organisasi 2 Biro Sumber Daya Manusia 3 Inspektorat 4 Biro Umum

Tabel 2.1. Identifikasi Risiko Pada Sasaran Strategis KPU

4. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi yang dilakukan KPU dalam membangun kelembagaan demokrasi yang kuat dan matang serta profesional, dituangkan dalam beberapa strategi dan program kegiatan yang tepat.

Arah Kebijakan yang berkaitan dengan KPU dalam mendukung Prioritas Nasional (PN) 1 “Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia” dan mendukung Kegiatan Prioritas “Penguatan Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesenjangan Masyarakat Sipil” sebagai upaya pencapaian Sasaran Prioritas Nasional (PN) 1, akan dilaksanakan melalui beberapa kebijakan sebagai berikut :

- a. Penguatan lembaga demokrasi diarahkan untuk mewujudkan lembaga demokrasi yang kokoh sebagai pilar demokrasi untuk mewujudkan demokrasi substansial. Arah kebijakan tersebut ditopang dengan peningkatan kapasitas organisasi lembaga legislatif, sumber daya manusia lembaga pelaksana dan pengawas Pemilu, serta penguatan lembaga dan proses demokrasi di daerah. Penguatan lembaga demokrasi dicapai melalui penguatan kelembagaan penyelenggara Pemilu; dan
- b. Penguatan kesetaraan masyarakat sipil diarahkan untuk mewujudkan partisipasi bermakna masyarakat sipil melalui jaminan kesetaraan masyarakat. Arah kebijakan tersebut ditopang dengan penguatan organisasi kemasyarakatan dalam segi regulasi, kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan lingkungan pendukung, serta penguatan kesetaraan akses kelompok rentan pada sektor politik dan penguatan fungsi kontrol sosial masyarakat dalam pemilihan umum. Penguatan kesetaraan masyarakat sipil dicapai melalui penguatan kesetaraan masyarakat sipil pada sektor politik.

Selain itu, dalam mendukung agenda Prioritas Nasional (PN) 7 “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan”, arah kebijakan dan strategi kebijakan yang berkaitan dengan Kegiatan Prioritas “Reformasi Politik dan Tata Kelola

Pemilu” sebagai upaya pencapaian Sasaran Prioritas Nasional (PN) 7, akan dilaksanakan dengan arah kebijakan untuk :

- a. Mewujudkan partai politik yang modern, mandiri, dan fungsional, yang dilakukan melalui penguatan tata kelola partai politik dan pendidikan politik;
- b. Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas, yang dilakukan melalui perbaikan manajemen penyelenggaraan Pemilu; dan
- c. Mewujudkan penguatan jaminan hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu dan pelayanan publik yang didukung data kependudukan yang akurat, yang dilakukan melalui penjaminan hak memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Arah kebijakan dan strategi KPU dalam rangka mendukung Kegiatan Prioritas “Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu” yang terkait dengan tugas fungsi KPU dilakukan dengan perwujudan Kegiatan Penguatan Kapasitas SDM Lembaga Pelaksana Pemilu, berupa :

- a. Fasilitasi seleksi calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. Penyelenggaraan pelatihan teknis kepemiluan; pembentukan/seleksi Badan *Adhoc*; dan
- c. dukungan operasional Badan *Adhoc*.

Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesenjangan Masyarakat Sipil pada Sektor Politik” yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kesenjangan Akses Kelompok Rentan pada Sektor Politik, diwujudkan dalam kegiatan :

- a. Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal; dan
- b. Rencana Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal.

Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Perbaikan Manajemen Penyelenggaraan Pemilu” yang terkait dengan tugas fungsi KPU berupa Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Pemilu, diwujudkan dengan kegiatan :

- a. Fasilitasi Integrasi Sistem Informasi Pemilu; dan

- b. Fasilitasi Pengembangan SDM dan Pendukung Sistem Informasi Pemilu.

KPU selama 5 (lima) tahun ke depan akan membangun integrasi sistem informasi KPU yang lebih kompatibel, cepat, mudah digunakan, aman, dan informatif bagi penerima manfaat IT KPU. Rencana *grand design* pengembangan IT KPU diwujudkan dalam integrasi sistem secara vertikal dan integrasi secara horisontal. Arsitektur integrasi sistem IT KPU dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori, yaitu :

- a. Data sumber;
- b. API *gateway* KPU;
- c. Sistem aplikasi KPU;
- d. *Dashboard* dan analitik Nasional; dan
- e. *Output* publik.

Adapun arah pengembangan integrasi ke depan adalah *single* Data Pemilu Nasional dengan identitas pemilih yang lebih solid, *single login* KPU untuk semua operator, integrasi penuh aplikasi KPU menjelang Pemilu, data *pipeline* Nasional berbasis Big Data KPU, penguatan *cyber security* untuk seluruh sistem, dan *automated data validation* untuk pemilih, partai politik, calon, dan logistik Pemilu. Integrasi sistem IT KPU yang direncanakan pengembangannya selama 5 (lima) tahun ke depan, juga mencakup *grand desain roadmap* pengembangan, arsitektur SPBE, *masterplan* IT KPU, dan strategi pengembangan aplikasi, data, dan informasi dalam memberikan layanan kepada publik.

Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penjaminan Hak Memilih dan Dipilih dalam Pemilu” yang terkait dengan tugas fungsi KPU berupa Peningkatan Penyelenggaraan Jaminan Hak Memilih dan Dipilih, diwujudkan melalui kegiatan :

- a. Rencana Pendataan DPT Berkelanjutan; dan
- b. Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan.

Sebagai informasi bahwa kebijakan dan strategi KPU yang mendukung Pembangunan Nasional melalui Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) serta terperinci dalam Kegiatan Prioritas (KP) dituangkan dalam 2 (dua) Program Kinerja KPU, yaitu :

- a. Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dengan Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang diidentifikasi ke dalam beberapa sasaran, yaitu :
 - 1) Terwujudnya layanan kepada publik dengan baik;
 - 2) Tersedianya regulasi terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Tersedianya data peserta Pemilu sesuai ketentuan yang berlaku; tersedianya logistik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - 4) Terwujudnya persiapan dan pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan.
- b. Program Dukungan Manajemen, dengan Sasaran Program sebagai berikut :
 - 1) Terlaksananya program reformasi birokrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 2) Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten;
 - 3) Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang KPU;
 - 4) Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU;
 - 5) Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - 6) Terwujudnya integrasi data dan sistem informasi Pemilu yang baik.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan IKU sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis. KPU Kabupaten Mempawah telah merumuskan IKU sebagaimana telah diputuskan dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029.

KPU Kabupaten Mempawah dapat mengetahui kinerja selama ini dengan mendasarkan pada IKU. Selain itu, IKU juga dapat meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Mempawah untuk ke depannya, sehingga KPU Kabupaten Mempawah pun dapat meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Tujuan pembuatan indikator adalah untuk mendapatkan ukuran sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang telah diraih KPU Kabupaten Mempawah selama tahun 2025-2029. Ukuran tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk meningkatkan kualitas kinerja instansi dan mendapatkan informasi penting soal kinerja SDM KPU Kabupaten Mempawah. IKU tersebut juga dapat dijadikan salah satu pedoman dalam menyusun manajemen kerja yang baik ke depan. IKU KPU Kabupaten Mempawah yang menjadi ukuran keberhasilan kinerja tahun 2024-2029 adalah sebagai berikut :

1. Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Mempawah yang mandiri, profesional, dan berintegritas dengan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal;
2. Persentase sistem informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik ;
3. Indeks reformasi birokrasi;
4. Nilai akuntabilitas kinerja;
5. Nilai keterbukaan informasi public;
6. Persentase partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu/Pemilihan;
7. Persentase partisipasi pemilih kelompok rentan dalam Pemilu/Pemilihan;
8. Persentase partisipasi pemilih kelompok marginal dalam Pemilu/Pemilihan;
9. Persentase KPU Kabupaten Mempawah dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah rencana kerja yang disusun berdasarkan IKU dan Renstra yang menjadi pedoman kebijakan yang akan ditetapkan dalam proses pelaksanaan kegiatan.

RKT KPU Kabupaten Mempawah disusun dengan berdasar pada sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Renstra Komisi Pemilihan Umum 2025-2029.

RKT yang telah disusun pada awal tahun 2025 tersebut merupakan penjabaran dari sasaran dan program kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan berorientasi pada target yang telah ditetapkan. RKT KPU Kabupaten Mempawah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDOKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	78
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
		Persentase KPU Kabupaten Mempawah memutakhirkan data Pemilih sesuai dengan SIDALIH	100%
3	Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai di Kabupaten Mempawah	100%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Mempawah	100%

Tabel 2.2. RKT KPU Mempawah Tahun 2025

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja yang disusun oleh KPU Kabupaten Mempawah merupakan komitmen dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDOKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas	Indkes Reformasi Birokrasi	78
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
		Persentase KPU Kabupaten Mempawah memutakhirkan data Pemilih sesuai dengan SIDALIH	100%
3	Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai di Kabupaten Mempawah	100%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Mempawah	100%

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja KPU Mempawah Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDOKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Implementasi kebijakan KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Mempawah yang mandiri, profesional, dan berintegritas dengan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal	100%
2	Implementasi sistem informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase sistem informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%
3	Mendukung terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks reformasi birokrasi	80
		Nilai akuntabilitas kinerja	B
		Nilai keterbukaan informasi publik	100%
4	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Persentase Pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui Media yang Tersedia	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDOKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
5	Pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang berintegritas	Persentase KPU Kabupaten Mempawah dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%

Tabel 2.4. Revisi Perjanjian Kinerja KPU Mempawah Tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 1.346.150.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp 3.158.085.000
Jumlah		Rp 4.504.235.000

Tabel 2.5. Kegiatan dan Anggaran dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja KPU Kabupaten Mempawah dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan yang pada prinsipnya merupakan bagian dari proses untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum 2025-2029. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengklasifikasikan target, realisasi, dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan ke dalam indikator kinerja yang merupakan sasaran Renstra Komisi Pemilihan Umum 2025-2029.

KPU Kabupaten Mempawah telah menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2025. Sasaran strategis tersebut diukur melalui indikator kinerja dan dilakukan perbandingan antara target dan realisasinya. Capaian kinerja KPU Kabupaten Mempawah berdasarkan sasaran strategis dapat dilihat pada tabel di 3.1.

NO	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Mempawah yang mandiri, profesional, dan berintegritas dengan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal	100%	100%	100%
2	Persentase sistem informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%	100%	100%
3	Indeks reformasi birokrasi	80	70,7	88%
4	Nilai akuntabilitas kinerja	B	BB	100%
5	Nilai keterbukaan informasi publik	100%	100%	100%
6	Persentase Pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Pilih melalui Media yang Tersedia	100%	100%	100%
7	Persentase KPU Kabupaten Mempawah dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%

Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3.1 dapat disimpulkan bahwa dari 7 (tujuh) indikator kinerja, terdapat 6 (enam) indikator yang telah memenuhi target dan 1 (satu) indikator belum memenuhi target yang diharapkan.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kabupaten Mempawah tahun 2025 dilakukan dengan cara mengklasifikasikan satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke dalam elemen-elemen sasaran strategis Renstra. Dengan cara tersebut maka akan terlihat kinerja KPU Kabupaten Mempawah secara menyeluruh. Pengukuran tingkat capaian kinerja ini dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan capaian *output* dari masing-masing IKU pada sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran, analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Mempawah pada tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 Implementasi Kebijakan KPU yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas

KPU Kabupaten Mempawah menetapkan sasaran implementasi kebijakan KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas dalam rangka mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas. Sasaran ini diukur melalui indikator persentase pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Mempawah yang mandiri, profesional, dan berintegritas dengan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal. Capaian indikator kinerja dan target dari persentase pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Mempawah yang mandiri, profesional, dan berintegritas dengan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	2025		CAPAIAN REALISASI
	TARGET	REALISASI	
Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Mempawah yang mandiri, profesional, dan berintegritas dengan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal	100%	100%	100%

Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Mempawah yang mandiri, professional, dan berintegritas dengan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal

Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang mandiri, berintegritas, dan profesional dengan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal sangat diperlukan untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap penyelenggara Pemilu dan Pemilihan wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, serta sumpah/janji jabatan.

KPU Kabupaten Mempawah sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di tingkat kabupaten senantiasa menjaga integritasnya dalam menjalankan tahapan dan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu jujur, mandiri, adil, dan akuntabel. KPU Kabupaten Mempawah dalam mewujudkan profesionalitas sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan senantiasa berpedoman pada prinsip atau asas berkepastian hukum, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, profesional, efektif, efisien, dan kepentingan umum.

Tahun 2024 sebagai tahun pesta demokrasi dimaknai lebih komprehensif oleh masyarakat Kabupaten Mempawah daripada tahun sebelumnya. Pesta demokrasi tidak saja dimaknai mengenai Pemilu dan Pemilihan sebagai ajang masyarakat Mempawah dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Di tahun 2024 baru pertama kalinya diadakan Pemilu dan Pemilihan secara serentak nasional.

Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang mandiri, berintegritas, dan profesional dengan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal sangat diperlukan untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap penyelenggara Pemilu dan Pemilihan wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, serta sumpah/janji jabatan.

Nilai-nilai budaya lokal Kabupaten Mempawah senantiasa ditanamkan dan digaungkan dalam setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan. Budaya lokal

Kabupaten Mempawah seperti maskot Kabupaten Mempawah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Tahun 2024 yaitu SIMALIH (Mempawah Memilih) yang mengambil rupa bentuk yang terinspirasi dari salah satu spesies burung endemik di Kalimantan Barat, yaitu Burung Rangkong yang hidup di hutan tropis Kalimantan, dikenal karena burung Rangkong melambangkan suatu yang suci, kekuasaan dan kekuatan. Rangkong ditetapkan sebagai satwa identitas daerah Kalimantan Barat sebagai kiat untuk membangun rasa memiliki, sehingga masyarakat akan ikut serta melestarikannya. Begitu juga KPU Kabupaten Mempawah menggunakan Rangkong sebagai maskot berharap masyarakat memiliki kesadaran dan berpartisipasi aktif dalam setiap pelaksanaan tahapan Pilkada Mempawah Tahun 2024.



Gambar 3.1. Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Tahun 2024



Gambar 3.2. Pelantikan Anggota PPK dan PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Tahun 2024

SIMALIH dijadikan sebagai maskot Pemilihan, dalam ucapan terima kasih sudah memilih dalam Pemilu Tahun 2024 dan segala bentuk sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Mempawah di semua media sosial, sebagai salah satu bentuk upaya melestarikan nilai-nilai budaya lokal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Mempawah yang mandiri, berintegritas, dan profesional, juga merupakan bentuk upaya melestarikan nilai-nilai budaya lokal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Mempawah yang mandiri, berintegritas, dan profesional.

Berbagai upaya yang telah dilaksanakan tersebut membuahkan hasil dengan tercapainya target pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Mempawah yang mandiri, profesional, dan berintegritas dengan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal dalam Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 sebesar 100 %. Kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Mempawah yang mandiri, profesional, dan berintegritas dengan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal adalah adanya keterbatasan waktu tahapan yang berlanjut dari Pemilu ke Pemilihan tahun 2024 yang relatif singkat tanpa jeda. Solusi dari kendala yang dihadapi tersebut KPU Kabupaten Mempawah mengintensifkan koordinasi dan sosialisasi melalui media dalam jaringan (*daring*) dan media sosial (*medsos*).

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
	2025	2024	2023
Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Mempawah yang mandiri, profesional, dan berintegritas dengan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal	100%	-	-

Tabel 3.3. Perbandingan capaian kinerja Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Mempawah yang mandiri, profesional, dan berintegritas dengan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal

Sasaran Strategis 2
Implementasi sistem informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas

KPU Kabupaten Mempawah mengukur sasaran implementasi sistem informasi mengenai partai politik yang handal dan berkualitas dengan menetapkan indikator persentase sistem informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik. Capaian indikator kinerja, target dan realisasi dari persentase sistem informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik dituangkan dalam tabel berikut ini :

INDIKATOR KINERJA	2025		CAPAIAN REALISASI
	TARGET	REALISASI	
Persentase sistem informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%	100%	100%

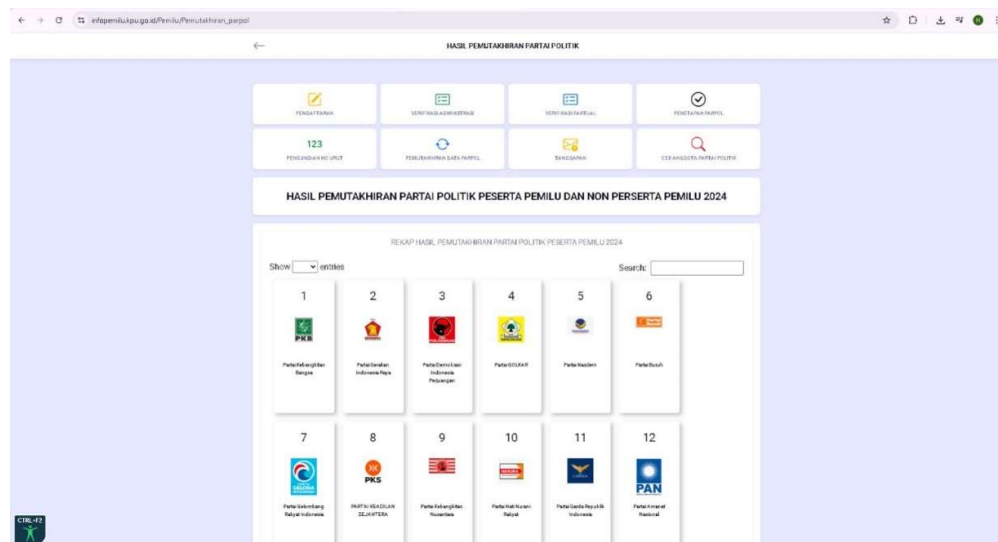
Tabel 3.4. Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Persentase sistem informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik

KPU RI dalam tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta pemilu menggunakan sarana teknologi informasi yaitu Sipol (Sistem Informasi Partai Politik). Partai politik mengunggah dokumen pendaftaran, kepengurusan, alamat kantor dan keanggotaan partai politik melalui Sipol. Kelebihan Sipol selain mengurangi penggunaan dokumen fisik/kertas juga mempercepat penyebaran informasi sekaligus mempermudah penyimpanan dokumen partai politik.

KPU Kabupaten Mempawah telah menyelesaikan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta pemilu, sehingga seluruh informasi terkait partai politik dapat diakses publik melalui laman <https://infopemilu.kpu.go.id/> . Saat ini di Kabupaten Mempawah dari 24 partai politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 terdapat 23 kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten Mempawah.



Gambar 3.3. Laman Publikasi infopemilu.kpu.go.id



Gambar 3.4. Laman Publikasi infopemilu.kpu.go.id menu Pemutakhiran Parpol

Pada tahun 2025, KPU Kabupaten Mempawah melaksanakan Pemutakhiran Data Partai Politik Semester II Tahun 2025, sebagaimana pengumuman yang sudah disosialisasikan melalui media sosial KPU Kabupaten Mempawah.



Gambar 3.5. Pengumuman Pemutakhiran Parpol

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
	2025	2024	2023
Persentase sistem informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%	40%	35%

Tabel 3.5. Perbandingan capaian kinerja Persentase sistem informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik

Sasaran Strategis 3
Mendukung terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas

Indikator Kinerja 1

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah mengukur sasaran terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas dengan menetapkan indikator indeks reformasi birokrasi. Capaian indikator kinerja, target dan realisasi dari Indeks Reformasi Birokrasi dituangkan dalam tabel berikut ini :

INDIKATOR KINERJA	2025		CAPAIAN REALISASI
	TARGET	REALISASI	
Indeks reformasi birokrasi	80	70,70	88%

Tabel 3.6. Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Indeks reformasi birokrasi

Sejalan dengan arah kebijakan KPU RI tentang Reformasi Birokrasi maka KPU Kabupaten Mempawah telah melaksanakan reformasi sesuai dengan perubahan dan pembaharuan yang lebih baik pada 8 (delapan) area perubahan sesuai sasaran dan indikator keberhasilan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Permen PAN dan RB Nomor 11 tahun 2011 tentang Kriteria dan ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi. Dalam realisasinya capaian indeks Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Mempawah sebesar 70,70%. Hal ini disebabkan karena beberapa rencana aksi kegiatan yang telah ditetapkan merupakan kewenangan KPU RI, sehingga pelaksanaan kegiatan dan *outputnya* diselenggarakan oleh KPU RI.

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
	2025	2024	2023
Indeks reformasi birokrasi	88%	-	-

Tabel 3.7. Perbandingan capaian kinerja Indeks reformasi birokrasi

Indikator Kinerja 2

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah mengukur sasaran terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas melalui indikator nilai akuntabilitas kinerja. Capaian indikator kinerja, target dan realisasi dari nilai akuntabilitas kinerja dituangkan dalam tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA	2024		CAPAIAN REALISASI
	TARGET	REALISASI	
Nilai akuntabilitas kinerja	B	BB	100%

Tabel 3.8. Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Nilai akuntabilitas kinerja

Upaya yang telah dilakukan KPU Kabupaten Mempawah dalam penguatan akuntabilitas kinerja adalah :

1. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis yang melibatkan unsur anggota dan pejabat struktural KPU Kabupaten Mempawah;
2. Pelaksanaan penyusunan penetapan perjanjian kinerja yang melibatkan unsur anggota dan pejabat struktural KPU Kabupaten Mempawah;
3. Pemantauan capaian kinerja secara berkala dengan penyusunan laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tepat isi dan tepat waktu;
4. Evaluasi internal akuntabilitas kinerja dengan penyusunan laporan kinerja yang tepat isi dan tepat waktu;
5. Peningkatan kompetensi akuntabilitas dengan pendampingan dan evaluasi penyusunan laporan kinerja dan SAKIP oleh Inspektorat KPU RI.

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
	2025	2024	2023
Nilai akuntabilitas kinerja	-	B	B

Tabel 3.9. Perbandingan Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Nilai akuntabilitas kinerja

Indikator Kinerja 3

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah mengukur sasaran terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas dengan indikator kinerja indeks reformasi birokrasi dengan melalui indikator nilai keterbukaan informasi publik. Capaian indikator kinerja, target dan realisasi dari nilai keterbukaan informasi publik dituangkan dalam tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA	2025		CAPAIAN REALISASI
	TARGET	REALISASI	
Nilai keterbukaan informasi publik	100%	100%	100%

Tabel 3.10. Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Nilai keterbukaan informasi publik

Pelayanan informasi yang memberikan kemudahan kepada publik untuk mengakses informasi sebanyak-banyaknya secara cepat, tepat, dan murah menjadi kewajiban karena keterbukaan informasi publik merupakan hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi. Dengan keterbukaan informasi publik masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh badan publik terutama pemerintah serta penyelenggaraan kekuasaan dalam negara demokrasi harus setiap saat dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat. KPU sebagai lembaga publik yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri merespon amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik dengan menerbitkan Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

KPU Kabupaten Mempawah telah menjalankan keterbukaan informasi publik melalui pelayanan informasi serta penyiapan fasilitas dan media untuk membantu pelayanan informasi dalam semangat KPU melayani. Dengan tuntutan percepatan pelayanan informasi dan keterbukaan informasi publik, KPU Kabupaten Mempawah memberikan perhatian terhadap pelayanan informasi berkaitan dengan akses informasi yang lebih luas bagi masyarakat.

KPU Kabupaten Mempawah memberikan akses informasi yang memadai bagi publik dengan menyediakan dan mendokumentasikan informasi publik serta mengklasifikasikannya untuk diumumkan secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat atau dikecualikan. KPU Kabupaten Mempawah juga melakukan *updating* data dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. KPU Kabupaten Mempawah senantiasa membuka kran informasi kepada publik dengan memberi ruang kepada publik untuk memberi masukan dan kritik.

Berbagai hal yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Mempawah inilah yang membuahkan hasil dengan tercapainya target nilai keterbukaan informasi publik sebesar 100%.

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
	2025	2024	2023
Nilai keterbukaan informasi publik	100%	-	-

Tabel 3.11. Perbandingan capaian kinerja Nilai keterbukaan informasi publik

Sasaran Strategis 4
Persentase Pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui Media yang Tersedia

KPU Kabupaten Mempawah mengukur sasaran implementasi pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih baik tatap muka maupun melalui media yang tersedia, dengan menetapkan indikator persentase pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih. Capaian indikator kinerja, target dan realisasi dari persentase pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih dituangkan dalam tabel berikut ini :

INDIKATOR KINERJA	2025		CAPAIAN REALISASI
	TARGET	REALISASI	
Persentase Pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui Media yang Tersedia	100%	100%	100%

Tabel 3.12. Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui Media yang Tersedia

Pelaksanaan sosialisasi Pendidikan Pemilih adalah untuk menyediakan informasi yang benar, jelas, dan mudah dipahami kepada pemilih pemula dan masyarakat mengenai proses serta tahapan Pemilu dan Pilkada serta memberi pemahaman tentang kepemiluan.

Sosialisasi pendidikan pemilih bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada pemilih pemula dan masyarakat mengenai tahapan serta tata cara penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Kegiatan ini dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran hak dan kewajiban sebagai pemilih, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih, serta memastikan informasi kepemiluan tersampaikan secara benar dan akurat. melalui kegiatan ini, diharapkan terbentuk pemilih yang cerdas, kritis, dan mandiri dalam menentukan pilihan secara objektif dan bertanggungjawab.

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
	2025	2024	2023
Persentase Pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui Media yang Tersedia	100%	100%	100%

Tabel 3.13. Perbandingan Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui Media yang Tersedia

Sasaran Strategis 5
Persentase KPU Kabupaten Mempawah dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

KPU Kabupaten Mempawah mengukur sasaran pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan menetapkan indikator kinerja persentase KPU Kabupaten Mempawah dalam menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sejumlah 100%. Capaian indikator kinerja dan target dari Persentase KPU Kabupaten Mempawah dalam menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	2025		CAPAIAN REALISASI
	TARGET	REALISASI	
Persentase KPU Kabupaten Mempawah dalam menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	100%	100%	100%

Tabel 3.14. Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 di KPU Kabupaten Mempawah berlangsung dalam empat triwulan dengan struktur kegiatan yang menyesuaikan perkembangan regulasi terbaru, yaitu terbitnya Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Kegiatan ini bertujuan untuk mencapai apaian target dengan rangkaian kegiatan tiap triwulan, hasil verifikasi lapangan (Coklit Terbatas/Coktas), pelaksanaan rapat pleno penetapan PDPB, serta analisis dampak dan efektivitas pelaksanaan PDPB sepanjang tahun.



Gambar 3.6. Pelaksanaan Coktas

Sepanjang tahun 2025, KPU Kabupaten Mempawah berupaya menjaga konsistensi pemutakhiran data pemilih meskipun terdapat penyesuaian kebijakan pada awal tahun. Dengan ditetapkan PKPU 1 Tahun 2025, pelaksanaan PDPB semakin memiliki landasan teknis yang jelas dan seragam.

Capaian utama tahun 2025 meliputi :

1. Peningkatan akurasi data pemilih, terutama melalui sinkronisasi data kematian, pindah domisili, dan pemilih pemula;
2. Penyelesaian tanggapan masyarakat yang semakin meningkat kualitasnya baik dari sisi ketepatan penanganan maupun kecepatan verifikasi;
3. Peningkatan jumlah elemen data yang diperbaiki, terutama alamat lengkap, NIK, status kawin, dan pendidikan;
4. Peningkatan warga potensial pemilih yang terdata, termasuk pemilih pemula dan perekam baru KTP-el;
5. Cakupan verifikasi lapangan (Coktas) yang semakin sistematis pada Triwulan II-IV;
6. Pleno penetapan PDPB yang dilaksanakan tepat waktu pada setiap triwulan, lengkap dengan seluruh dokumen administrasinya.

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
	2025	2024	2023
Persentase KPU Kabupaten Mempawah dalam menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	100%	100%	100%

Tabel 3.15. Perbandingan Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan



Gambar 3.7. Pelaksanaan Pleno PDPB

C. REALISASI ANGGARAN

KPU Kabupaten Mempawah pada tahun 2025 mendapatkan pagu anggaran rutin dan Pemilihan Tahun 2024 sebesar Rp 4.504.235.000,- (empat miliar lima ratus empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Realisasi anggaran KPU Kabupaten Mempawah tahun 2025 sebesar Rp 4.501.949.702,- (empat miliar lima ratus satu juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dua rupiah) dengan capaian serapan sebesar 99,95%. Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Kabupaten Mempawah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	PROGRAM	SERAPAN		
		PAGU	REALISAI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 1.346.150.000	Rp 1.346.146.344	100,00%
2	Program Dukungan Manajemen	Rp 3.158.085.000	Rp 3.155.803.358	99,93%
Jumlah		Rp 4.504.235.000	Rp 4.501.949.702	99,95%

Tabel 3.16. Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Mempawah Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Mempawah merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Mempawah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. KPU Kabupaten Mempawah dalam melaksanakan tugas, program, dan kegiatannya merujuk kepada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMN Tahun 2025 – 2029, Rencana Strategis KPU 2025-2029, Rencana Kinerja Tahunan 2025, maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Pencapaian kinerja KPU Kabupaten Mempawah terhadap sasaran yang ditetapkan pada tahun 2025 secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja yang baik tersebut tidak terlepas dari upaya KPU Kabupaten Mempawah untuk menjalin sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) di Kabupaten Mempawah. Dukungan positif Pemerintah Kabupaten Mempawah dan seluruh pemangku kepentingan menjadi modal yang penting dalam pencapaian kinerja KPU Kabupaten Mempawah.

Namun, tiada gading yang tak retak, KPU Kabupaten Mempawah terus berupaya agar pencapaian kinerja di tahun mendatang dapat lebih baik lagi. Langkah-langkah yang perlu diupayakan untuk mewujudkan hal tersebut antara lain :

1. Koordinasi, sinkronisasi program dan kegiatan serta evaluasi internal sehingga target kinerja dapat diukur dan tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan;
2. Koordinasi dengan pihak terkait agar rencana kerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemangku kepentingan serta masyarakat luas tentang pencapaian kinerja KPU Kabupaten Mempawah Tahun 2025. Dan tentunya laporan kinerja ini disusun dan disampaikan kepada publik supaya mendapatkan umpan balik yang positif bagi perbaikan pelaksanaan Pemilu/Pemilihan dan bagi pematangan.

LAMPIRAN



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LUTFIADI, M.Pd

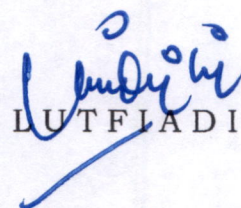
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Mempawah

Melakukan revisi terhadap Perjanjian Kinerja yang telah disusun pada tanggal 31 Desember 2025. Revisi Perjanjian Kinerja dilaksanakan karena telah terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab dokumen perencanaan kami.

Mempawah, 31 Desember 2025

Ketua,


LUTFIADI

PERJANJIAN KINERJA

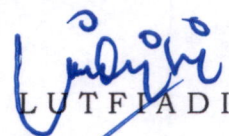
UNIT ORGANISASI : KPU KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN ANGGARAN : 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Implementasi kebijakan KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Mempawah yang mandiri, profesional, dan berintegritas dengan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal	100%
2	Implementasi sistem informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase sistem informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%
3	Mendukung terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks reformasi birokrasi	80
		Nilai akuntabilitas kinerja	B
		Nilai keterbukaan informasi publik	100%
4	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui Media yang Tersedia	100%
5	Pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang berintegritas	Persentase KPU Kabupaten Mempawah dalam menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 1.346.150.000,-
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.158.085.000,-
Jumlah		Rp. 4.504.235.000,-

Mempawah, 31 Desember 2025

Ketua,


LUTFIADI



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LUTFIADI, M.Pd

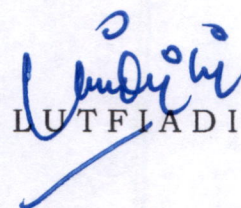
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Mempawah

Melakukan revisi terhadap Perjanjian Kinerja yang telah disusun pada tanggal 31 Desember 2025. Revisi Perjanjian Kinerja dilaksanakan karena telah terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab dokumen perencanaan kami.

Mempawah, 31 Desember 2025

Ketua,


LUTFIADI

PERJANJIAN KINERJA

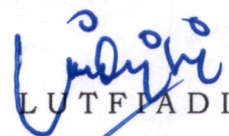
UNIT ORGANISASI : KPU KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN ANGGARAN : 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Implementasi kebijakan KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Mempawah yang mandiri, profesional, dan berintegritas dengan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal	100%
2	Implementasi sistem informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase sistem informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%
3	Mendukung terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks reformasi birokrasi	80
		Nilai akuntabilitas kinerja	B
		Nilai keterbukaan informasi publik	100%
4	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui Media yang Tersedia	100%
5	Pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang berintegritas	Persentase KPU Kabupaten Mempawah dalam menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 1.346.150.000,-
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.158.085.000,-
Jumlah		Rp. 4.504.235.000,-

Mempawah, 31 Desember 2025

Ketua,


LUTFIADI

RENCANA KINERJA TAHUNAN

UNIT ORGANISASI : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN ANGGARAN : 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	78	Peningkatan sarana dan prasarana KPU Kabupaten Mempawah untuk menunjang kinerja pegawai, serta pembinaan SDM untuk meningkatkan kualitas SDM
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	
2	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar pelayanan publik, serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	0,16%	Pelaporan Penyelenggaraan Pemilihan, Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan
		Persentase KPU Kabupaten Mempawah memutakhirkan data Pemilih sesuai dengan SIDALIH	100%	Layanan Data dan Informasi serta Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
3	Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai di Kabupaten Mempawah	100%	Pelaporan Penyelenggaraan Pemilihan, Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Mempawah	100%	Advokasi Hukum

PROGRAM

Program Dukungan Manajemen

ANGGARAN

Rp. 2.471.363.000,-

Mempawah, 16 Januari 2025

Ketua,


L U T F I A D I

REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN

UNIT ORGANISASI : KPU KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN ANGGARAN : 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN
1	2	3	4	5
1	Implementasi kebijakan KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Mempawah yang mandiri, profesional, dan berintegritas dengan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal	100%	Peningkatan sarana dan prasarana KPU Kabupaten untuk meningkatkan kualitas SDM
2	Implementasi sistem informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase sistem informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%	Pemutakhiran Data Partai Politik
3	Mendukung terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks reformasi birokrasi	80	Peningkatan sarana dan prasarana KPU Kabupaten Mempawah untuk menunjang kinerja pegawai
		Nilai akuntabilitas kinerja	B	
		Nilai keterbukaan informasi publik	100%	
4	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Persentase Pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui Media yang Tersedia	100%	Pelaksanaan Sosialisasi tatap muka, <i>podcast</i> dan konten media sosial
5	Pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang berintegritas	Persentase KPU Kabupaten Mempawah dalam menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	100%	Layanan Data dan Informasi serta Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 1.346.150.000,-
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.158.085.000,-
Jumlah		Rp. 4.504.235.000,-

Mempawah, 31 Desember 2025

Ketua,


L U T F I A D I

RENCANA AKSI KINERJA

UNIT ORGANISASI : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN ANGGARAN : 2025

NO	INDIKATOR	TERGET	RENCANA PELAKSANAAN												KETERANGAN
			B1 4	B2 5	B3 6	B4 7	B5 8	B6 9	B7 10	B8 11	B9 12	B10 13	B11 14	B12 15	
1	2	3													16
1	Indeks Reformasi Birokrasi	78	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP						√						√	
4	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
5	Persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	0,16%	√	√	√										
6	Persentase KPU Kabupaten Mempawah memutakhirkan data Pemilih sesuai dengan SIDALIH	100%	√	√	√										
7	Persentase pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan yang aman dan damai di Kabupaten Mempawah	100%	√	√	√										
8	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Mempawah	100%	√	√	√										

Mempawah, 16 Januari 2025

Ketua,

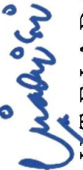
LUTFIADI

REVISI RENCANA AKSI KINERJA

UNIT ORGANISASI : KPU KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN ANGGARAN : 2025

NO	INDIKATOR	TERGET	RENCANA PELAKSANAAN												KETERANGAN
			B1 4	B2 5	B3 6	B4 7	B5 8	B6 9	B7 10	B8 11	B9 12	B10 13	B11 14	B12 15	
1	2	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16
1	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Mempawah yang mandiri, profesional, dan berintegritas dengan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal	100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Persentase sistem informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%						✓						✓	
3	Indeks reformasi birokrasi	80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	Nilai akuntabilitas kinerja	B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	Nilai keterbukaan informasi publik	100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	Persentase Pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui Media yang Tersedia	100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	Persentase KPU Kabupaten Mempawah dalam menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	100%						✓						✓	

Mempawah, 31 Desember 2025

Ketua,

L U T F I A D I



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH

PENGUMUMAN
NOMOR : 1/PL.01-Pu/6102/2/2026

TENTANG
HASIL PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN MELALUI SIPOL SEMESTER II TAHUN 2025

Berdasarkan hasil verifikasi data dan dokumen pemutakhiran Partai Politik, dengan ini disampaikan hasil pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol Semester II Tahun 2025 sebagai berikut:

Daftar Partai Politik Nasional

No	Nama Partai Politik	Hasil Pemutakhiran
1	Partai Kebangkitan Bangsa	Melakukan Pemutakhiran
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	Tidak Melakukan Pemutakhiran
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Tidak Melakukan Pemutakhiran
4	Partai Golongan Karya	Tidak Melakukan Pemutakhiran
5	Partai Nasional Demokrat	Tidak Melakukan Pemutakhiran
6	Partai Buruh	Tidak Melakukan Pemutakhiran
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Melakukan Pemutakhiran
8	Partai Keadilan Sejahtera	Melakukan Pemutakhiran
9	Partai Kebangkitan Nusantara	Melakukan Pemutakhiran
10	Partai Hati Nurani Rakyat	Tidak Melakukan Pemutakhiran
11	Partai Garda Republik Indonesia	Tidak Melakukan Pemutakhiran
12	Partai Amanat Nasional	Tidak Melakukan Pemutakhiran
13	Partai Bulan Bintang	Tidak Melakukan Pemutakhiran
14	Partai Demokrat	Tidak Melakukan Pemutakhiran
15	Partai Solidaritas Indonesia	Melakukan Pemutakhiran
16	Partai Persatuan Indonesia	Tidak Melakukan Pemutakhiran
17	Partai Persatuan Pembangunan	Tidak Melakukan Pemutakhiran
18	Partai Ummat	Melakukan Pemutakhiran

19	Partai Beringin Karya	Tidak Melakukan Pemutakhiran
20	Partai Keadilan dan Persatuan	Tidak Melakukan Pemutakhiran
21	Partai Republik Indonesia	Tidak Melakukan Pemutakhiran
22	Partai Masyumi	Tidak Melakukan Pemutakhiran
23	Partai Damai Sejahtera Pembaharuan	Tidak Melakukan Pemutakhiran
24	Partai Bhinneka Indonesia	Tidak Melakukan Pemutakhiran
25	Partai Kedaulatan	Tidak Melakukan Pemutakhiran
26	Partai Pemersatu Bangsa	Tidak Melakukan Pemutakhiran
27	Partai Rakyat	Tidak Melakukan Pemutakhiran
28	Partai Damai Kasih Bangsa	Tidak Melakukan Pemutakhiran
29	Partai Rakyat Adil Makmur	Tidak Melakukan Pemutakhiran
30	Partai Pandu Bangsa	Tidak Melakukan Pemutakhiran
31	Partai Pergerakan Kebangkitan Desa	Tidak Melakukan Pemutakhiran
32	Partai Demokrasi Rakyat Indonesia	Tidak Melakukan Pemutakhiran
33	Partai Karya Republik	Tidak Melakukan Pemutakhiran
34	Partai Kongres	Tidak Melakukan Pemutakhiran
35	Partai Pandai Negeri Daulat Indonesia	Tidak Melakukan Pemutakhiran
36	Partai Pelita	Tidak Melakukan Pemutakhiran
37	Partai Mahasiswa Indonesia	Tidak Melakukan Pemutakhiran
38	Partai Swara Rakyat Indonesia	Tidak Melakukan Pemutakhiran
39	Partai Reformasi	Tidak Melakukan Pemutakhiran
40	Partai Republik	Tidak Melakukan Pemutakhiran
41	Partai Indonesia Bangkit Bersatu	Tidak Melakukan Pemutakhiran
42	Partai Kedaulatan Rakyat	Tidak Melakukan Pemutakhiran
43	Partai Republik Satu	Tidak Melakukan Pemutakhiran
44	Partai Gerakan Mandiri Bangsa	Tidak Melakukan Pemutakhiran
45	Partai Karya Peduli Bangsa	Tidak Melakukan Pemutakhiran
46	Partai Peduli Rakyat Nasional	Tidak Melakukan Pemutakhiran
47	Partai Persatuan Nasional	Tidak Melakukan Pemutakhiran
48	Partai Rakyat Indonesia	Tidak Melakukan Pemutakhiran
49	Partai Kasih	Tidak Melakukan Pemutakhiran
50	Partai Kristen Nasional Demokrat Indonesia	Tidak Melakukan Pemutakhiran
51	Partai Tenaga Kerja Indonesia	Tidak Melakukan Pemutakhiran
52	Partai Bintang Reformasi	Tidak Melakukan Pemutakhiran
53	Partai Kejayaan Demokrasi	Tidak Melakukan Pemutakhiran
54	Partai Masyarakat Madani Nusantara	Tidak Melakukan Pemutakhiran
55	Partai Pemersatu Nasionalis Indonesia	Tidak Melakukan Pemutakhiran
56	Partai Gotong Royong	Tidak Melakukan Pemutakhiran
57	Partai Reformasi Demokrasi	Tidak Melakukan Pemutakhiran

58	Partai Rakyat Independen	Tidak Melakukan Pemutakhiran
59	Partai Nasional Marhaenis Jaya	Tidak Melakukan Pemutakhiran
60	Partai Kesatuan Republik Indonesia	Tidak Melakukan Pemutakhiran
61	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	Tidak Melakukan Pemutakhiran
62	Partai Patriot	Tidak Melakukan Pemutakhiran
63	Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia	Tidak Melakukan Pemutakhiran
64	Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru	Tidak Melakukan Pemutakhiran
65	Partai Pemuda Indonesia	Tidak Melakukan Pemutakhiran
66	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	Tidak Melakukan Pemutakhiran
67	Partai Demokrasi Pembaruan	Tidak Melakukan Pemutakhiran
68	Partai Demokrasi Kebangsaan	Tidak Melakukan Pemutakhiran
69	Partai Republika Nusantara	Tidak Melakukan Pemutakhiran
70	Partai Indonesia Kerja	Tidak Melakukan Pemutakhiran
71	Partai Nusantara Kedaulatan Rakyat Indonesia	Tidak Melakukan Pemutakhiran
72	Partai Islam Damai Aman	Tidak Melakukan Pemutakhiran
73	Partai Merdeka	Tidak Melakukan Pemutakhiran
74	Partai Pembaruan Bangsa	Tidak Melakukan Pemutakhiran
75	Partai Kristen Demokrat	Tidak Melakukan Pemutakhiran
76	Partai Nasional Indonesia	Tidak Melakukan Pemutakhiran

Demikian pengumuman ini disampaikan, terima kasih.

Dikeluarkan di Mempawah
pada tanggal 2 Januari 2026
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mempawah,




Lutfiadi